



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 109/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal KABUPATEN TAPANULI SELATAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANJAS ASMARA, SH. Advokat pada Law Office ANJAS ASMARA, SH & Counsellors at law beralamat di Jl. Merdeka No. 210 Telp/Fax (0634) 27814 Padangsidempuan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSI/PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal KOTA PADANGSIDIMPUAN, dalam hal ini memberi Kuasa khusus kepada : SULEMAN SIREGAR, SH., dan INDRA S. NASUTION, SH., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Sisingamangaraja No. 137 Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

KONVENSI / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 234/Pdt.G/2011/PA.Psp tanggal 24 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi selama perkawinan adalah sebagai berikut :
 - a. Sebidang ladang karet terletak di Sirongit Desa Aek Pardomuan, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Minun Hutauruk dan Indra Sakti Siregar, terukur : 164 meter ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Minun Hutauruk terukur : 100 meter ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Basar Panggabean terukur : 167 meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan jalan raya terukur : 200 meter ;
- b. Sebidang ladang karet terletak di Sitanggiling Desa Aek Pardomuan, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bundong Siregar, terukur : 200 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kasmin terukur : 175 meter ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Burhanuddin terukur : 200 meter ;
 - Sebelah Barat dengan Jono terukur : 175 meter ;
- c. Sebidang tanah pertapakan seluas 160 M2 terletak di Sipente Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan raya, terukur : 8 meter ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kantor Kepala Desa terukur : 20 meter ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah wakaf pekuburan terukur : 8 meter ;
 - Sebelah Barat dengan Pian Nasution terukur : 20 meter ;
- d. Perlengkapan rumah tangga yang terdiri dari :
 - 3 (tiga) unit tempat tidur, terdiri dari : 1 (satu) unit springbed ukuran 6 kaki, 1 (satu) unit springbed ukuran 3 kaki model atas bawah dan 1 (satu) unit sprinbed ukuran 3 kaki tahun 2005;
 - 1 (satu) unit kulkas dua pintu merek kondisi tidak diketahui, tahun 2003;
 - 1 (satu) set Kursi model Jepara tahun 2000 ;

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Televisi berwarna merek Anomora 14 inch
 - 1 (satu) unit Parabola ;
 - 1 (satu) unit meja makan + 4 kursi tahun 2002;
 - Peralatan dapur (piring, gelas dll) ;
 - 1 (satu) unit lemari makan dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) unit meja rias tahun 2000;
 - 1 (satu) unit Dispenser dalam keadaan rusak berat dan tempatnya;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 2 (dua) di atas adalah menjadi bagian Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat Konvensi ;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut, jika pembagian itu tidak dapat dilakukan secara natura, maka pembagian dilakukan dengan cara jual atau lelang melalui pejabat lelang Negara oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, yang hasilnya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan diktum nomor 3 (tiga) di atas ;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Pengugat Konvensi atas harta bersama tersebut pada diktum nomor 2 (dua) di atas ;
6. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Padangsimpun atas harta-harta bersama yang tersebut pada diktum nomor 2 (dua) di atas adalah sah dan berharga ;
7. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Padangsidimpun untuk mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan atas objek perkara sebagai berikut :



- Sebidang tanah perumahan seluas 80 M2 yang terletak di Kelurahan Wek II Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan Daud Hutasuhut ;

Sebelah Barat berbatas dengan Klinik Bersalin Elida Batubara

Sebelah Selatan berbatas dengan Daud Hutasuhut ;

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan raya ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Tiger Nomor Polisi BB 4990 HL tahun 2009, Nomor Rangka : MHIMC 22159K018063 dan Nomor Mesin : MC22E-1017944

- Kapling Matahari seluas 8 m X 9 m (72 M2) yang terletak di Kp.

Salak Gg. Amal dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Arpan Azhari ;

Sebelah Barat berbatas dengan rencana jalan besar ;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Lili Nasution ;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yanni Koto ;

8. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Pengkuat Konvensi selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSII

1. Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.911.000,- (dua juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 234/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 09 Agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1433 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Agustus 2012;

Memperhatikan bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 13 Agustus 2012 dan pemberitahuan memori banding disampaikan kepada pihak lawannya (Penggugat/Terbanding) pada tanggal 16 Agustus 2012;

Memperhatikan bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 31 Agustus 2012 dan pemberitahuan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya (Tergugat/Pembanding) pada tanggal 09 September 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara dan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding serta bantahan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim pada tingkat banding terlebih dahulu akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan segi hukum formil pengajuan perkara ini pada tingkat pertama;

Menimbang bahwa, setelah memperhatikan proses pengajuan perkara ini pada tingkat pertama, dimulai dengan pendaftaran perkara, dengan melampirkan surat kuasa khusus yang menjadi dasar kuasa Penggugat/Terbanding membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan Penggugat/Terbanding ke Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Menimbang bahwa, ternyata ditemukan fakta, bahwa surat kuasa khusus yang dijadikan dasar oleh kuasa Penggugat/Terbanding membuat surat gugatan, yang ditandatangani pada tanggal 1 Juni 2011, sedangkan surat gugatan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2011. Perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tanggal 23 Juni 2011. Di dalam surat kuasa tersebut disebutkan bahwa Penggugat/Terbanding memberikan kuasa khusus untuk bertindak sebagai kuasa dalam perkara No.234/Pdt.G/2011/PA.Psp, di Pengadilan Agama Padangsidempuan antara PENGGUGAT sebagai Penggugat (Pemberi Kuasa) melawan TERGUGAT sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa pernyataan (isi) surat kuasa yang telah menyebutkan nomor register perkara yang akan dijalankan oleh penerima kuasa (Pengacara Penggugat/Terbanding) adalah suatu pernyataan yang tidak benar. Karena pada tanggal 1 Juni 2011, pada saat surat kuasa khusus dibuat, perkara nomor 234/Pdt.G/2011/PA.Psp di Pengadilan Agama Padangsidempuan jelas belum ada. Perkara a quo baru ada dan terdaftar pada tanggal 23 Juni 2011. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa isi surat kuasa khusus tersebut adalah cacat dan tidak benar; Menimbang, bahwa oleh karena semua proses perkara a quo

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



dijalankan berlandaskan surat kuasa yang cacat dan tidak benar sekaligus tidak sah, maka proses dan putusan yang dihasilkannya pun tentu juga dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak benar dan tidak sah. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan nomor 234/Pdt.G/2011/PA.Psp tanggal 24 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1433 H sepatutnya untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan nomor 234/Pdt.G/2011/PA.Psp dibatalkan, maka selanjutnya dengan mengadili sendiri sepatutnya pula berdasarkan perkara tersebut dijalankan dengan dasar surat kuasa yang tidak benar dan tidak sah, maka terhadap perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan nomor 234/Pdt.G/2011/PA.Psp telah dibatalkan, maka terhadap sita yang telah diletakkan atas sebagian objek perkara pada tanggal 22 Desember 2011, berita acara sita nomor 234/Pdt.G/2011/PA.Psp, harus dinyatakan tidak sah dan berharga, dan diperintahkan untuk diangkat kembali oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 234/Pdt.G/2011/PA.Psp tanggal 24 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1433 H dibatalkan dan gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard), maka keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya dan



keberatan Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut oleh Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat pertama yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding yang jumlahnya juga tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 234/Pdt.G/2011/PA.Psp tanggal 24 Juli 2012 bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1433 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sita yang telah diletakkan dengan berita acara nomor : 234/Pdt.G/2011/PA.Psp tanggal 22 Desember 2011 adalah tidak sah dan tidak berharga;



3. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama

Padangsidempuan untuk mengangkat sita yang telah diletakkan

tersebut;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pada tingkat

pertama sebesar Rp.2.911.000,- (Dua Juta sembilan ratus

sebelas ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat

banding sebesar Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat

Banding pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 M, bertepatan dengan

tanggal 29 Zulhijjah 1433 H, oleh kami Drs. H. Rizwan Syamsuddin Hakim

Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai

Ketua Majelis, Hj. Enita R. SH. dan Drs. H. Busra SH.,MH. Hakim-Hakim

Tinggi yang ditunjuk sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan mana

telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan

Animar J, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh

kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hj. Enita R. SH

Drs. H. Rizwan Syamsuddin

HAKIM ANGGOTA



Drs. H. Busra SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Animar J, SH.

Biaya perkara :

Biaya administrasi..... Rp. 139.000,-

Biaya redaksiRp. 5.000,-

Biaya meteraiRp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-